




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**(LKIP)**

**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PERINDUSTRIAN**

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan dukungan terhadap terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melaporkan pencapaian kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah merangkum seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2022.

Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang telah dilalui, kami sadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun berikutnya.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini. Semoga materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan masukan dan pembinaan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melakukan perbaikan lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya.

 Kepala Dinas Perindustrian  
Kabupaten Tapin,  
  
Rosana Sari, AP, M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740415 199311 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.205.166.344,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.615.078.580,00 dengan capaian realisasi anggaran 74,37%.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari Persentase Koperasi Berkualitas, Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan, dan Persentase PDRB Sektor Perindustrian. Dari ketiga IKU tersebut, terdapat 2 (dua) IKU yang dikategorikan "Tidak Berhasil", yaitu pada IKU Persentase Koperasi Berkualitas dengan realisasi 12,29% dan capaian kinerja 35,11%, dan pada IKU Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan dengan realisasi 0% sehingga tidak mencapai target kinerja.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja SKPD kedepannya. Dengan langkah ini, setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.2.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3. Identifikasi Permasalahan Utama dan Isu-Isu Strategis .....	5
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>23</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>23</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 .....	24
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	26
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 28	
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	29
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	33
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>38</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

DAFTAR LAMPIRAN :

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja
- Lampiran 2 : SK Penetapan IKU Dinas Perindustrian Tahun 2021
- Lampiran 3 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022
- Lampiran 4 : SK TIM SAKIP Tahun 2022
- Lampiran 5 : SK TIM SAKIP Tahun 2023
- Lampiran 6 : Monev Rencana Aksi Dinas Perindustrian Tahun 2022
- Lampiran 7 : Laporan Capaian Kinerja Per Triwulanan
- Lampiran 8 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Lampiran 9 : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan
- Lampiran 10 : Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya.

Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam jangka menengah (5 tahunan), Rencana Kerja

(RENJA) tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP, yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.


## **1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1.2.1. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1.**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN**





### **1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin. Dari semula adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kemudian dipisah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;

- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Industri kerajinan dan aneka;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **1.3. Identifikasi Permasalahan Utama dan Isu-Isu Strategis**

#### **1.3.1. Identifikasi Permasalahan Utama**

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Berikut adalah penjabaran faktor-faktor internal dan eksternal yang

mempengaruhi permasalahan kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin:

a. Faktor Internal

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.
- 2) Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat.
- 3) Kurangnya promosi hasil produk UMKM dan IKM.
- 4) Pembinaan pengrajin yang belum optimal.
- 5) Kapasitas SDM pengurus koperasi yang masih rendah.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya minat masyarakat terhadap kerajinan khas daerah.
- 2) Kualitas sumber daya manusia pelaku usaha pengrajin masih terbatas.
- 3) Bahan baku produksi dan bahan pendukung produksi yang masih sulit diperoleh dan harga bahan baku yang kurang kompetitif.
- 4) Hillirisasi industri dan industri yang bernilai tambah masih belum optimal.
- 5) Peningkatan produktivitas dan kompetensi SDM industri masih belum optimal.
- 6) Kurang terampilnya SDM yang ada terhadap penerapan dan penggunaan teknologi industri secara tepat dan efisien.
- 7) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.



- 8) Kurang tersosialisasi peraturan perkoperasian pada gerakan koperasi.

### **1.3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis**

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Perindustrian Kabupaten Tapin, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama atau isu-isu strategis yang dihadapi. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting baik bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Maka dapat diidentifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman koperasi.
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- 3) Kurang optimalnya pertumbuhan unit industri di Kabupaten Tapin.
- 4) Kurang dikenalnya produk kerajinan di Kabupaten Tapin.
- 5) Masih rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB.

### **1.4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi**

Beberapa tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan review terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- 2) Meningkatkan komunikasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian Rencana Aksi yang telah ditetapkan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, bahwa Kepala Daerah terpilih sudah menetapkan visi pembangunan, yaitu : **“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

2. Misi Kedua

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

3. Misi Ketiga

Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Misi Kelima

Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi pembangunan tersebut, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terkait dengan Misi Kedua, yaitu **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”** dengan tujuan **“Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah”** yang kemudian dituangkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Sektor Agrobisnis.
2. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM.

Dari kedua sasaran diatas, maka dihasilkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur atas keberhasilan dan kegagalan yang kemudian menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

## **2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur atas keberhasilan dan kegagalan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan utama dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



**Tabel 2.1.**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas
	Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator dan cara perhitungan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Makna Indikator dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Diperingkat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100$	Bidang Koperasi & Usaha Mikro	Bidang Koperasi & Usaha Mikro
		Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang labanya meningkat}}{\text{Jumlah Seluruh Usaha Mikro}} \times 100$	Bidang Koperasi & Usaha Mikro	Bidang Koperasi & Usaha Mikro
2	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	Sumber BPS Kab. Tapin	Bidang Industri	Bidang Industri

### 2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diharapkan melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud oleh kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja tersebut, diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Tahun 2018-2023. Berikut ini adalah tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2022:



**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	35%
	Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan	86%
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,28%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 4.738.199.544	APBD
2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp 63.995.400	APBD
3 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 1.045.790.700	APBD
4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 143.351.000	APBD
5 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 30.372.200	APBD
6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 60.572.600	APBD
7 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 17.767.000	APBD
8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 105.117.900	APBD

**Jumlah Anggaran:**

**Rp 6.205.166.344**

Unit Organisasi : Sekretariat  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu (%)	100%
2	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100%
		Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%

Kegiatan :

Anggaran :

1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.948.545.292
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.247.363.600
3.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.500.000
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 144.152.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 168.800.000
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 44.929.100

Unit Organisasi : Sekretariat			
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan			
Tahun Anggaran : 2022			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	13 laporan
Sub Kegiatan :		Anggaran :	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp 7.500.000

Unit Organisasi : Sekretariat			
Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan			
Tahun Anggaran : 2022			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala	2 laporan
Sub Kegiatan :		Anggaran :	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun		Rp 4.250.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp 3.250.000



Unit Organisasi : Sekretariat  
 Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Merencanakan dan Mengadakan Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran	Jumlah Aset yang Tercatat	295
		Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana	1 Dokumen
		Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat	500
2	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi, dan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya Dilayani Secara Tertib	21

Sub Kegiatan :

Anggaran :

1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.085.395.000
2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 4.500.000
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.941.045.292
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 144.152.000
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 14.580.000
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.833.400
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 55.575.800
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30.349.100
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 17.493.200
10.	Penyediaan Bahan/Material	Rp 1.352.000
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 66.000.000
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 79.214.200

<b>Unit Organisasi : Bidang Industri Agro dan Kimia</b>			
<b>Tahun Anggaran : 2022</b>			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0,38%
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	0,27%
<b>Kegiatan :</b>		<b>Anggaran :</b>	
1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Rp 1.302.719.900	

<b>Unit Organisasi : Bidang Industri Agro dan Kimia</b>			
<b>Unit Kerja : Seksi Bina Produksi dan Sarana Produksi</b>			
<b>Tahun Anggaran : 2022</b>			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terbinanya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	Jumlah Produk IKM yang Dipamerkan pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin	6
		Jumlah Produk IKM yang Dipamerkan pada Pameran Tingkat Nasional	6
		Jumlah Pengunjung Galeri TAMASA	150
		Jumlah Sertifikasi Hak Merk IKM	10
<b>Sub Kegiatan :</b>		<b>Anggaran :</b>	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 151.153.700	
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebarandan Perwilayahan Industri	Rp 11.000.000	
3.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 890.289.900	

Unit Organisasi : Bidang Industri Agro dan Kimia  
 Unit Kerja : Seksi Pengembangan Teknologi Industri  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terbinanya Pengembangan Teknologi Industri pada Industri Agro dan Kimia	Jumlah Tersebaranya Informasi Produk IKM Melalui Website Informasi dan Promosi Industri	8
		Jumlah Produk IKM yang Dipamerkan pada Pameran Tingkat Provinsi Kalsel	6
		Jumlah Produk Sasirangan yang dipamerkan pada Banjarmasin Festival Sasirangan	6
<b>Sub Kegiatan :</b>		<b>Anggaran :</b>	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 108.796.300	
2.	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 141.480.000	

Unit Organisasi : Bidang Industri Logam dan Aneka  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	2,37%
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	2,67%
<b>Kegiatan :</b>		<b>Anggaran :</b>	
1.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 143.351.000	
2.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 63.995.400	



Unit Organisasi : Bidang Industri Logam dan Aneka  
 Unit Kerja : Seksi Bina Sarana dan Usaha Industri  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertindakannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin (RPIK)	Jumlah Peserta Sosialisasi Tertib Administrasi dan Perizinan Bidang Perindustrian bagi Industri Kecil dan Menengah	30

Sub Kegiatan :

Anggaran :

1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 63.995.400
----	--	---------------

Unit Organisasi : Bidang Industri Logam dan Aneka  
 Unit Kerja : Seksi Bimbingan Produksi  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertindakannya Inventarisasi dan Pendataan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pendataan Usaha Industri Kecil dan Menengah	4
		Jumlah Peserta Pelatihan Sasirangan Bahan Alami	25

Sub Kegiatan :

Anggaran :

1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp 98.616.900
2.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp 35.401.500
3.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp 9.332.600



Unit Organisasi : Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Pertumbuhan Usaha Mikro yang terlihat	Persentase Koperasi Aktif	87,59%
		Persentase Koperasi yang Dibina dengan SHU yang Meringkat	70%
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro	20,9%
		Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Memiliki tdn Usaha	16,91%

Kegiatan :

Anggaran :

1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	Rp 30.372.200
2.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.767.000
3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 39.368.100
4.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 690.968.900

<b>Unit Organisasi : Bidang Koperasi dan Usaha Mikro</b>			
<b>Unit Kerja : Seksi Kelembagaan dan Pengawasan</b>			
<b>Tahun Anggaran : 2022</b>			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dievaluasi	3
		Jumlah Anggota Koperasi yang Mengikuti Bimbingan Persiapan RAT Koperasi	30
<b>Sub Kegiatan :</b>		<b>Anggaran :</b>	
1.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 30.372.200
2.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Rp 17.767.000

<b>Unit Organisasi : Bidang Koperasi dan Usaha Mikro</b>			
<b>Unit Kerja : Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi</b>			
<b>Tahun Anggaran : 2022</b>			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Jumlah Peserta Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi	30
		Jumlah Laporan Data Koperasi Online	4
<b>Sub Kegiatan :</b>		<b>Anggaran :</b>	
1.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 39.368.100

Unit Organisasi : Bidang Koperasi dan Usaha Mikro  
 Unit Kerja : Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha Baru yang Mengikuti Pelatihan	30
		Jumlah Peserta UP2K yang Dibina	30

Sub Kegiatan :

Anggaran :

1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Rp 690.968.900

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip "*Good Governance*" dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Dalam hal ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sedangkan untuk skala pengukuran ordinal (skala penilaian) terhadap kinerja pemerintah adalah sebagai berikut:



- 85% - 100% : Sangat Berhasil
- 70% - <85% : Berhasil
- 55% - <70% : Cukup Berhasil
- <55% : Tidak Berhasil

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

#### **3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Sasaran (%)	Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi			
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM						
Persentase Koperasi Berkualitas	%	35	12,29	35,11%	"Tidak Berhasil"	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	%	86	0%	0%	"Tidak Berhasil"	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri						
Persentase PDRB Sektor Perindustrian	%	6,28	6,03	96,01%	"Sangat Berhasil"	BPS

Untuk penjelasan atas capaian indikator kinerja diuraikan sesuai pada setiap sasaran sebagaimana dibawah ini:

a) Sasaran Strategis I

Sasaran strategis "Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM" terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : Persentase Koperasi Berkualitas (dengan persentase capaian sasaran: 35,11%) dan Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat (0%).

Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja semua indikator sasaran strategis I dapat dikatakan **Tidak Berhasil**.

b) Sasaran Strategis II

Sasaran strategis "Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri" dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: Persentase PDRB Sektor Perindustrian (dengan persentase capaian sasaran: 96,01%). Data ini bersumber dari BPS Kabupaten Tapin berdasarkan angka sangat sementara tahun 2021 dikarenakan data untuk tahun 2022 masih belum dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tapin.

**3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan Realisasi kinerja Tahun 2022 sesuai dengan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2.**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022**  
**Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (2022)	Capaian Sasaran (%)	Realisasi (2021)	Capaian Sasaran (%)	Realisasi (2020)	Capaian Sasaran (%)	Sumber Data
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM								
Persentase Koperasi Berkualitas	%	12,29	35,11	8,11	24,95	25,64	85,75	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat	%	0	0	0	0	83	101,21	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri								
Persentase PDRB Sektor Perindustrian	%	6,03	96,32	5,99	95,68	6,13	98,01	BPS

- a. Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 lebih tinggi dari Tahun 2021 dan lebih rendah dari tahun 2020.
- b. Indikator Kinerja Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 sama dengan Tahun 2021 dan lebih rendah dari Tahun 2020.
- c. Indikator Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 lebih tinggi dari Tahun 2021 tetapi lebih rendah dari Tahun 2020.



### 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin (Rencana Strategis Tahun 2018-2023).

Berikut ini adalah tabel Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin beserta target dan realisasinya sampai dengan tahun 2022 yang termuat dalam Renstra 2018-2023:

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah**

SASARAN		Target Kinerja Sasaran pada tahun					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	25% (25,64%)	27,4% (25,64%)	29,90% (25,64%)	32,5% (8,11%)	35% (12,29%)	37,6%
	Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan	78% (80%)	80% (83%)	82% (83%)	84% (0%)	86% (0%)	88%
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,21% (6,21%)	6,22% (6,14%)	6,24% (6,13%)	6,26% (5,99%)	6,28% (6,03%)	6,30%

- a. Realisasi Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas untuk Tahun 2022 sebesar 12,29% lebih tinggi dari Tahun 2021, akan tetapi lebih rendah dari Tahun 2020. Dikarenakan perhitungan indikator kinerja berubah dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Sedangkan perhitungan indikator kinerja untuk tahun 2022 adalah jumlah koperasi yang telah diperingkat dibagi jumlah total koperasi aktif dikali 100.
- b. Realisasi Kinerja Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat untuk Tahun 2022 sebesar 0% sama dengan Tahun 2021 dan mengalami penurunan sebesar 86% dari Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis untuk Tahun 2022 sebesar 86%.
- c. Realisasi Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Tahun 2022 sebesar 6,03% mengalami peningkatan 0,04% dari Tahun 2021 dan 0,25% dari Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis untuk Tahun 2022 sebesar 6,28%.

#### **3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (sasaran strategis) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 termasuk dalam kategori **Tidak Berhasil**. Capaian yang rendah ada pada Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM pada Indikator Persentase Koperasi Berkualitas yang hanya mencapai angka realisasi sebesar 12,29% dari target yang harus dicapai sebesar 35%. Sedangkan pada Indikator Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat, tidak menunjukkan realisasi kinerja atau 0%.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Sasaran (%)	Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi			
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM						
Persentase Koperasi Berkualitas	%	35	12,29	35,11%	"Tidak Berhasil"	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat	%	86	0	0%	"Tidak Berhasil"	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Pada Indikator Kinerja "Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat", jadwal kegiatan pelatihan UMKM dilakukan pada triwulan akhir, namun pada waktu itu, keuangan daerah sedang mengalami kesulitan. Dikarenakan peserta pelatihan UMKM sudah terjadwal, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mengikutsertakan pelaku UMKM itu pada kegiatan yang sama, namun anggarannya berasal dari APBD Provinsi, sehingga walaupun anggaran APBD Kabupaten tidak terserap, namun pelaku UMKM tetap mendapatkan fasilitasi/kegiatan pembinaan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk mengembangkan usaha mereka. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KNPI Kabupaten Tapin pada tanggal 10 sampai dengan 13 Oktober 2022, dengan mengikutsertakan pelaku UMKM sebanyak 30 orang.

Selain itu, ada beberapa kegiatan yang mendukung kinerja pelaku UMKM dalam meningkatkan labanya, akan tetapi kegiatan tersebut tidak tercover di dalam perencanaan. Antara lain, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mengikutsertakan pelaku UMKM dalam kegiatan Car Free Day yang



dapat menunjang pelaku UMKM untuk meningkatkan tambahan pendapatan mereka, kegiatan Bazar Ekonomi Kreatif pada kegiatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tapin dan pengajuan KUR melalui bank yang ada di Kabupaten Tapin.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Sasaran (%)	Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi			
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri						
Persentase PDRB Sektor Perindustrian	%	6,28	6,03	96,01%	Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil"	BPS

Sasaran meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri dengan Indikator Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian dengan capaian sasaran di atas 90% dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Jumlah unit usaha di sektor industri di Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 7.300 mengalami peningkatan sebesar 1,16% dibanding tahun 2021 sebanyak 7.216 dengan Persentase PDRB Sektor Perindustrian sebesar 6,03%. Pada tahun 2022, kelompok industri di Kabupaten Tapin didominasi oleh Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) yaitu sebesar 86,23%. Data ini bersumber dari BPS Kab. Tapin berdasarkan angka sangat sementara tahun 2021 dikarenakan data untuk tahun 2022 masih belum dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tapin.

Ada 1 (satu) kegiatan yang tidak tercover di dalam perencanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, yaitu penilaian OVOP (One Village One Product). Penilaian OVOP ini dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian



pada tahun 2022, dimana setiap kabupaten/kota diminta untuk mengikutsertakan salah satu pelaku IKM untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mencoba mengikutsertakan salah satu pelaku IKM, yang bernama Bapak Junaidi dengan produk unggulannya Abon Cabe Hiyung. Setelah melalui tahapan penilaian, pelaku IKM dari Kabupaten Tapin (Bapak Junaidi dengan produk unggulan Abon Cabe Hiyung) mendapatkan penghargaan dari Menteri Perindustrian dengan Klasifikasi Bintang 1 Komoditi Makanan dan Minuman.



### **3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **a) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin telah dimaksimalkan dalam upaya pencapaian kinerja. Akan tetapi, sangat diperlukan adanya penyegaran dan penambahan ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknis untuk mengemban tugas dan fungsinya.

#### **b) Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana operasional pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin masih belum bisa menunjang pekerjaan secara maksimal. Sangat diperlukan adanya penambahan pengadaan barang berupa laptop, computer, printer dan hal-hal penunjang lainnya.

#### **c) Sumber Daya Anggaran**

Adapun mengenai analisis sumber daya anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3.4.**  
**Analisis Sumber Daya Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Sasaran
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	35%	12,29%	35,11%	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	17.767.000	0	0%
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30.372.200	12.604.000	41,50%
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	60.572.600	21.600.000	35,66%
	Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan	86%	0%	0%	Program Pengembangan UMKM	30.025.000	0	0%
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,28%	6,03%	96,01%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.045.794.600	621.539.948	59,43%

					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	63.995.400	0	0%
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	143.351.000	90.632.000	63,22%
<b>Capaian Kinerja rata-rata</b>				<b>34,33%</b>		<b>1.466.970.700</b>	<b>746.375.948</b>	<b>50.87%</b>



Secara umum Program dan Kegiatan APBD Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 belum bisa terlaksana dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 34,33%. Dengan capaian kinerja rata-rata yang lebih rendah dari realisasi anggaran belanja langsung 34,33% < 50,87%, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin **kurang efisien** dalam menggunakan anggaran belanja di Tahun 2022.

Pada setiap bidang yang ada di Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana kegiatan tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan. Pada bidang koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada, yakni pengurus, pengawas dan anggota koperasi di Kabupaten Tapin dengan diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Sedangkan pada bidang industri lebih mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber daya manusianya atau para pelaku usaha industri yang ada di Kabupaten Tapin.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp. 6.205.166.344,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.615.078.580,00 dengan capaian realisasi anggaran 74,37%.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.738.195.644,00</b>	<b>3.868.702.632,00</b>	<b>81,65</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	4.000.000,00	53,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	4.000.000,00	53,33
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.948.600.820,00</b>	<b>2.841.299.018,00</b>	<b>96,36</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.250.000,00	2.690.000,00	63,29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.250.000,00	1.999.700,00	61,53
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.100.820,00	2.836.609.318,00	96,45
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.207.675.600,00</b>	<b>879.793.369,00</b>	<b>72,85</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.833.400,00	0,00	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.575.800,00	28.258.350,00	50,85
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.614.200,00	60.162.500,00	43,12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.493.200,00	9.202.200,00	49,76
Penyediaan Bahan/Material	3.867.000,00	0,00	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	195.000,00	4,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.040.792.000,00	781.975.319,00	75,13
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>371.926.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	371.926.100,00	0,00	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>157.566.224,00</b>	<b>127.179.023,00</b>	<b>80,71</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	40.779.023,00	61,79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.566.224,00	86.400.000,00	94,36
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.926.900,00</b>	<b>16.431.222,00</b>	<b>36,57</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.346.900,00	14.556.222,00	47,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.580.000,00	1.875.000,00	12,86
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>30.372.200,00</b>	<b>12.604.000,00</b>	<b>41,50</b>
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>30.372.200,00</b>	<b>12.604.000,00</b>	<b>41,50</b>
Peningkatan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.372.200,00	12.604.000,00	41,50
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>17.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	17.767.000,00	0,00	0
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>60.572.600,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>35,66</b>
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.572.600,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>35,66</b>
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60.572.600,00	21.600.000,00	35,66
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>105.117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>105.117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	105.117.900,00	0,00	0
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.045.794.600,00</b>	<b>621.539.948,00</b>	<b>59,43</b>
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>1.045.794.600,00</b>	<b>621.539.948,00</b>	<b>59,43</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyalangan Industri	111.000.000,00	0,00	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	133.796.100,00	94.613.410,00	70,71
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	369.228.600,00	173.242.883,00	46,92
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	431.769.900,00	353.683.655,00	81,91
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>63.995.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>63.995.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.995.400,00	0,00	0
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>143.351.000,00</b>	<b>90.632.000,00</b>	<b>63,22</b>
<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>143.351.000,00</b>	<b>90.632.000,00</b>	<b>63,22</b>
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	98.616.900,00	90.632.000,00	91,90
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	35.401.500,00	0,00	0
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampalan Data ke SIINas	9.332.600,00	0,00	0
<b>JUMLAH</b>	<b>6.205.166.344,00</b>	<b>4.615.078.580,00</b>	<b>74,37</b>



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap capaian keberhasilan maupun kegagalan di Tahun Anggaran 2022.

Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara pencapaian target sasaran strategis, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin masuk dalam kategori capaian **Tidak Berhasil**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai pemangku kepentingan maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

# LAMPIRAN



**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN  
: 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	35,00%
		Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan	86%
2	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,28%

Program	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.561.289.992	APBD
2 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 30.372.200	APBD
3 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp 17.767.000	APBD
4 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp 39.368.100	APBD
5 Program Pengembangan UMKM	Rp 690.968.900	APBD
6 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp 1.302.719.900	APBD
7 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 63.995.400	APBD
8 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 143.351.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran :</b>	<b>Rp 6.849.832.492</b>	

Rantau, Februari 2022

**BUPATI TAPIN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN**



**ROSARIA SARI, AP, M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19740415 199311 2 001

**Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**  
Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146 Kode Pos 71111  
**RANTAU**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR : 970 / 246.1 - Set / DISPERIN**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.



KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian  
Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal, 21 Oktober 2021

Kepala Dinas,  
  
Rosaria Satri, AP., M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740415 199311 2 001



Tembusan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tapin

Lampiran keputusan Kepala Dinas Perindustrian

Nomor : 970 / 246.1 - Set / DISPERIN

Tanggal : 21 Oktober 2021

No	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Yang Diperingkat} \times 100}{\text{Jumlah Koperasi Yang Aktif}}$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi
		Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang Labanya meningkat} \times 100}{\text{Jumlah seluruh usaha mikro}}$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi
2	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	Sumber BPS Kab. Tapin	Bidang Industri	Bidang Industri

Kepala Dinas,  
  
Rosaria Sari, AP, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP.19740415 199311 2 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022**

**DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN**

No	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diperingkat}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100$ $\frac{15}{122} \times 100$	Bidang Koperasi & Usaha Mikro	Bidang Koperasi & Usaha Mikro	35,00%	12,29%	35,11%
		Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang labanya meningkat}}{\text{Jumlah seluruh Usaha Mikro}} \times 100$	Bidang Koperasi & Usaha Mikro	Bidang Koperasi & Usaha Mikro	86%	0%	0%
2	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	Sumber BPS Kab. Tapin	Bidang Industri	Bidang Industri	6,28	6,03	96,02





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146 Kode Pos 71111  
**RANTAU**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN**  
**NOMOR : 970/ 003 - Set / DISPERIN**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan:
- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- KETIGA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan penyesuaian kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Dinas dengan Rencana Strategis Daerah;
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Dinas dengan Indikator Kinerja Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
7. Menyusun laporan kinerja;
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal, 4 Januari 2022

  
**Kepala Dinas,**  
**Rosaria Sari, AP, M.AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740415 199311 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin;
2. Wakil Bupati Tapin;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
4. Inspektur Kabupaten Tapin;
5. Yang bersangkutan



Lampiran: Keputusan Kepala Disperin  
Kabupaten Tapin  
Nomor: 970/ 003 - Sekrt / DISPERIN  
Tanggal:4 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SAKIP  
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM JABATAN</b>
1.	Pengarah Reformasi Birokrasi Disperin	Kepala Disperin
2.	Penanggung Jawab SAKIP	Sekretaris Disperin
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4.	Anggota	Kepala Bidang Industri Logam Dan Aneka
5.	Anggota	Kepala Bidang Industri Agro Dan Kimia
6.	Anggota	Kepala Bidang Koperasi Dan UM
7.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
9.	Anggota	Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan
10.	Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
11.	Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi
12.	Anggota	Kepala Seksi Bina Produksi Dan Sarana Produksi
13.	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Dan Teknologi Industri

14.	Anggota	Kepala Seksi Sarana Usaha Industri
15.	Anggota	Kepala Seksi Pembimbingan Produksi
16.	Anggota	Analisis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



**Rosaria Sari, AP, M. AP**

Pembina Tk. I

NIP. 19740415 199311 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146 Kode Pos 71111  
**RANTAU**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN**  
**NOMOR : 970/08-SET/DISPERIN**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- KETIGA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan penyesuaian kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Dinas dengan Rencana Strategis Daerah;
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Dinas dengan Indikator Kinerja Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
7. Menyusun laporan kinerja;
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal, 09 Maret 2023

**Kepala Dinas Perindustrian,**  
**Rosaria Sari, AP, M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740415 199311 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tapin;
2. Wakil Bupati Tapin;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
4. Inspektur Kabupaten Tapin;
5. Yang Bersangkutan



Lampiran: Surat Keputusan Kepala  
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Nomor: 970/ 08 - SET / DISPERIN  
Tanggal: 09 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023**

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Rosaria Sari, AP, M.AP NIP. 19740415 199311 2 001	Pembina SAKIP	Kepala Dinas Perindustrian
2	H. Khaerudin, SKM, M.Kes, MM NIP. 19700602 199703 1 009	Penanggungjawab SAKIP	Sekretaris Dinas Perindustrian
3	Bayu Firdaus Agustyanoor, S.STP NIP. 19950831 201708 1 001	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Hj. Rahmiati, SE NIP. 19670507 199403 2 009	Anggota	Kepala Bidang Industri Logam Dan Aneka
5	Ervan Ariajaya, ST NIP. 19800512 200904 1 006	Anggota	Kepala Bidang Industri Agro Dan Kimia
6	Firnadi Kurniawan, S.Sos NIP. 19700819 199603 1 003	Anggota	Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro
7	Aryati Lasmi Sari, S.Pi, S.Pd NIP. 19721014 200701 2 017	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Rahmatiah, SE NIP. 19851106 201001 2 030	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
9	Dahlia, SP, M.MA NIP. 19820621 200701 2 007	Anggota	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda
10	Gusti Widayanti, S.Sos, M.Si NIP. 19871118 201001 2 017	Anggota	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda
11	Marliani, SE NIP. 19870702 201101 2 013	Anggota	JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda
13	Diang Kesuma Ningsun, S.Pi NIP. 19781227 199002 2 001	Anggota	JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda



15	Muhammad Nurdin, S.Sos NIP. 19780605 201001 1 019	Anggota	JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
16	Adam Rasidi, SE NIP. 19960912 202012 1 008	Anggota	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Dinas Perindustrian,  
  
**Rosaria Sari, AP, M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740415 199311 2 001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022 SECARA PERIODIK  
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

VISI : BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS

Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator IKU	Target Tahunan IKU	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Output Tahunan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja s.d TW IV						Penanggung Jawab
									Kinerja				Anggaran		
									TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp	%	
Meningkatnya Kinerja yang Berkualitas dan Penuh-buhan UMKM	Penerbitan Usaha Mikro yang berkwalitas meningkat	80%	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					Rp105.117.000					Rp0	0	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
				Pengembangan Usaha Mikro menjadi Orientasi Peningkatan Daya Usaha Menjadi Usaha Kecil				Rp105.117.000					Rp0	0	
				Facilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, Promosi, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Facilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, Promosi, SDM, serta Desain dan Teknologi	2 Pelatihan	Rp105.117.000	0	0	0	0	Rp0	0		
Penerbitan Koperasi Berkualitas	80%	PROGRAM PEGAWAIAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					Rp20.372.200					Rp12.804.000	41,498	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
			Pembinaan dan Penguasaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp20.372.200					Rp12.804.000	41,498		
				Pengawasan Kesehatan, Keselamatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kawerangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kesehatan, Keselamatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kawerangan Kabupaten/Kota	1 Pemeriksaan	Rp20.372.200	0	0	0	1	Rp12.804.000	41,498		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGERASAAN					Rp17.707.000					Rp0	0	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
				Pendidikan dan Latihan Penguasaan Ragam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp17.707.000					Rp0	0	

				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaksanaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Telaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaksanaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1 Dibogen	Rp17.760.000	0	0	0	0	Rp0	0	
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>				<b>Rp45.672.600</b>					<b>Rp21.600.000</b>	<b>35,98</b>	<b>Sidang Koperasi dan Usaha Milik</b>
				Pembinaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp60.672.600					Rp21.600.000	35,98	
					Pembinaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kawasan Kabupaten/Kota	1 Pelatihan	Rp60.572.600	0	0	0	1	Rp21.600.000	35,98	
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	8,28%	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBAHANGUNAN INDUSTRI BERKUALITAS AGRI DAN KUMIA</b>				<b>Rp1.348.790.700</b>					<b>Rp21.529.348</b>	<b>16,42%</b>	<b>Sidang Industri/Agri dan Etnia</b>
				Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Rp1.048.790.700					Rp21.529.348	16,42%	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pelayanatan Industri	10 Serdikasi	Rp111.000.000	0	0	0	0	Rp0	0	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembanguan Sumber Daya Industri	12 Bulan	Rp133.790.100	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Rp4.623.420	70,71%	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguan Sana dan Pasana Industri	12 Bulan	Rp66.228.600	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Rp173.242.880	46,87%	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Pemaman	Rp431.790.000	1	0	1	2	Rp352.583.800	81,91%	



		PROGRAM PENGEDELAHAN (DI USIARA) INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				Rp43.985.400				Rp0		0		Bidang Industri Logam dan Besi	
			Penelitian dan Uji Coba Industri (PUB) dan Perluasan Usaha Industri (PUI) dan Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Uji Perluasan Kawasan Industri (UPKI) Kawasan Kabupaten/Kota Bersama Dalam Informasi Industri Nasional (SIINAK)				Rp4.288.800					Rp0		0	
			Facilitas Pemenuhan Kebutuhan pelatihan IJ, IPU, IJK dan IPI Kawasan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAK) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan pelatihan IJ, IPU, IJK dan IPI Kawasan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAK) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelatihan		Rp43.985.400	0	0	0	0	Rp0		0	
		PROGRAM PENGEDELAHAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Rp143.351.000				Rp513.462.900		386,29		Bidang Industri Logam dan Besi	
			Penyediaan Informasi Industri Lokal Informasi Industri Lokal IJ, IPU, IJK dan IPI Kawasan Kabupaten/Kota				Rp143.351.000					Rp513.462.900		386,29	
			Facilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAK)	Terlaksananya Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAK)	4 Laporan		Rp85.878.800	1	1	1	1	Rp90.512.000		91,800	
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAK	Terlaksananya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAK	-		Rp55.421.500	0	0	0	0	Rp0		0	
			Pemantauan dan Deteksi Kebutuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyempadan Data ke SIINAK	Terlaksananya Pemantauan dan Deteksi Kebutuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyempadan Data ke SIINAK	-		Rp1.322.800	0	0	0	0	Rp0		0	





LAPORAN CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Kinerja Triwulan								Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
				I	%	II	%	III	%	IV	%		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0,38	0,079872	21,019	0,239617	63,057	0,367412	96,68741	0,559105	147,133	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ervan Ariajaya, ST
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	0,27	0,072581	26,88172	0,177419	65,71087	0,354839	131,4217	0,5	185,1852		
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	2,37	4,079498	172,1307	4,497908	189,7851	4,811715	203,026	5,125523	216,2668	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Hj. Rahmiati, SE
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	2,67	2,666667	99,87516	2,909091	108,9547	3,090909	115,7644	3,333333	124,8439		
3	Meningkatnya Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Pertumbuhan Usaha Mikro yang terlatih	Persentase Koperasi Aktif	87,59	80	91,33	80	91,33	80	91,33	80	91,33	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Firnadi Kurniawan, S.Sos
		Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	70	22	31,42	22	31,42	22	31,42	22	31,42	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro	20,9	3,485851	16,67871	3,862392	18,48034	4,301689	20,58224	5,009128	23,96712	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha	16,91	29,28497	173,1813	29,51936	174,5675	29,79433	176,1986	30,2673	178,9906		
4	Terbinanya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	Jumlah Pengunjung Galeri TAMASA	150	35	23,33333	22	14,66667	43	28,66667	65	43,33333	Kegiatan Galeri TAMASA	Diang Kesuma Ningsun, S.PI
		Jumlah Produk Unggulan yang Dipamerkan pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin	6	0	0	0	0	0	0	6	100	Partisipasi DEKRANASDA pada Pameran Tapin Expo	Ervan Ariajaya, ST
		Jumlah Produk Unggulan yang Dipamerkan pada Pameran Tingkat Nasional	6	3	50	0	0	3	50	0	0	Partisipasi DEKRANASDA pada Pameran Tingkat Nasional	Ervan Ariajaya, ST



10	Pembinaan Pemberdayaan dan pengembangan koperasi	Jumlah Peserta Bimtek Bagi Koperasi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyuluhan Perkoperasian Bagi Koperasi	Marliani, SE
		Jumlah Laporan Data Koperasi Online	4	1	25	2	50	3	75	4	100	Pengelolaan Data Koperasi Online	







**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 PERINDUSTRIAN  
SKPD : 3-31.2-17.0-00.01 Dinas Perindustrian  
Unit Organisasi : 3-31.2-17.0-00.01.001 Dinas Perindustrian  
Sub Unit Organisasi : 3-31.2-17.0-00.01.001.000 Dinas Perindustrian

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	8.205.186.344,00	4.615.078.580,00	74,37	4.080.187.296,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.859.760.244,00	4.615.078.580,00	78,76	4.007.187.296,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.942.870.820,00	2.836.809.318,00	96,39	2.441.924.906,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.916.889.424,00	1.778.469.262,00	60,97	1.565.262.390,00
5.2	BELANJA MODAL	345.426.100,00	0,00	0,00	53.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	345.426.100,00	0,00	0,00	53.000.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(6.205.186.344,00)	(4.615.078.580,00)	0	(4.080.187.296,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAM	(6.205.186.344,00)	(4.615.078.580,00)	0	(4.080.187.296,00)







**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN**

per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : Dinas Perindustrian

Sub Unit : Dinas Perindustrian

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>							
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.503.900,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	53,31	3.503.900,00
	<b>TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.503.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>53,31</b>	<b>3.503.900,00</b>
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.041.100.820,00	2.836.609.318,00	0,00	0,00	2.836.609.318,00	96,45	104.421.502,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.250.000,00	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	63,29	1.560.000,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Bersemester SKPD	3.250.000,00	0,00	1.999.700,00	0,00	1.999.700,00	61,53	1.250.300,00
	<b>TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>2.048.600.820,00</b>	<b>2.836.609.318,00</b>	<b>4.689.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.299.018,00</b>	<b>96,36</b>	<b>107.301.802,00</b>
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.633.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633.400,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.575.800,00	0,00	28.258.350,00	0,00	28.258.350,00	50,85	27.317.450,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.614.200,00	0,00	60.162.500,00	0,00	60.162.500,00	74,63	20.451.700,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.400.200,00	0,00	9.202.200,00	0,00	9.202.200,00	48,76	9.198.000,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	3.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.000,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	4,33	4.305.000,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.040.790.000,00	0,00	761.875.318,00	0,00	761.875.318,00	75,13	258.914.681,00
	<b>TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.207.675.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.793.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.793.368,00</b>	<b>72,85</b>	<b>327.882.231,00</b>
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang MKR Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	371.826.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.826.100,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	371.929.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.929.100,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	0,00	40.779.023,00	0,00	40.779.023,00	61,79	25.220.977,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.599.224,00	0,00	88.400.000,00	0,00	88.400.000,00	94,36	3.199.224,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	157.599.224,00	0,00	127.179.023,00	0,00	127.179.023,00	80,71	30.387.201,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Slaye Pemeliharaan, dan Hajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.348.000,00	0,00	14.596.222,00	0,00	14.596.222,00	47,97	15.751.778,00
0.00 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.580.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	12,86	12.705.000,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.738.199.544,99	2.838.609.319,99	1.032.893.314,99	0,00	3.888.702.632,00	81,85	889.486.912,99
2.17 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 3.2.01	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.826.900,00	0,00	16.431.222,00	0,00	16.431.222,00	36,57	28.395.678,00
2.17 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 3.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kearifannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2.17 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 3.2.01.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.372.200,00	0,00	12.604.000,00	0,00	12.604.000,00	41,50	17.768.200,00
	TOTAL PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	30.372.200,00	0,00	12.604.000,00	0,00	12.604.000,00	41,50	17.768.200,00
2.17 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 3.2.01	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
	TOTAL KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEARIFANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.372.200,00	0,00	12.604.000,00	0,00	12.604.000,00	41,50	17.768.200,00
2.17 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 3.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
2.17 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 3.2.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	17.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797.000,00
	TOTAL PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	17.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797.000,00
2.17 . 3-31.2-17.0-00.01.1.0 . 3.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
	TOTAL KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN	17.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.767.000,00
2.17.3-31.2-17.0-00.01.1.0.6.2.01	PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG MELAYAKI KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Pembudayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
2.17.3-31.2-17.0-00.01.1.0.6.2.01.1	Pembudayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pendayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60.572.600,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	35,68	38.972.600,00
	TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	60.572.600,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	35,68	38.972.600,00
2.17.3-31.2-17.0-00.01.1.0.8.2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
	TOTAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.572.600,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	35,68	38.972.600,00
2.17.3-31.2-17.0-00.01.1.0.8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							
2.17.3-31.2-17.0-00.01.1.0.8.2.01.1	Facilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasarkan, SDM, serta Desain dan Teknologi	105.117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.117.900,00
	TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	105.117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.117.900,00
3.31.3-31.2-17.0-00.01.1.0.2.2.01	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	TOTAL KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECE	105.117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.117.900,00
3.31.3-31.2-17.0-00.01.1.0.2.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
3.31.3-31.2-17.0-00.01.1.0.2.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyetaraan dan Penyelamatan Industri	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00
3.31.3-31.2-17.0-00.01.1.0.2.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	133.795.100,00	0,00	94.613.410,00	0,00	94.613.410,00	70,71	39.182.690,00
3.31.3-31.2-17.0-00.01.1.0.2.2.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	366.228.800,00	0,00	173.242.863,00	0,00	173.242.863,00	46,92	192.985.937,00
3.31.3-31.2-17.0-00.01.1.0.2.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	431.766.000,00	0,00	353.663.655,00	0,00	353.663.655,00	81,92	78.082.345,00
	TOTAL PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.048.796.700,00	0,00	621.529.928,00	0,00	621.529.928,00	59,43	424.266.772,00
3.31.3-31.2-17.0-00.01.1.0.3.3.01	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							





KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
3.31.3.31.2-17.0-00.01.1.0.3.2.01	TOTAL KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	1.045.700.700,00	0,00	821.530.948,00	0,00	821.530.948,00	90,43	424.250.752,00
3.31.3.31.2-17.0-00.01.1.0.3.2.01.1	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	83.995.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.995.400,00
3.31.3.31.2-17.0-00.01.1.0.4.2.01	TOTAL PROGRAM PENGEMDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	83.995.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.995.400,00
3.31.3.31.2-17.0-00.01.1.0.4.2.01	TOTAL KEGIATAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BERBASIS SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SINAS)	83.995.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.995.400,00
3.31.3.31.2-17.0-00.01.1.0.4.2.01	Penyelesaian Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							
3.31.3.31.2-17.0-00.01.1.0.4.2.01.1	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	88.816.900,00	0,00	80.832.000,00	0,00	80.832.000,00	91,90	7.984.900,00
3.31.3.31.2-17.0-00.01.1.0.4.2.01.2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINAS	35.401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.401.500,00
3.31.3.31.2-17.0-00.01.1.0.4.2.01.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepuasan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyempitan Data ke SINAS	9.332.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.205.166.344,00</b>	<b>2.836.609.318,00</b>	<b>1.778.469.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.078.680,00</b>	<b>74,37</b>	<b>1.590.087.764,00</b>





### Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	20.45	18.25	13.89
B Pertambangan dan Penggalian	26.64	31.03	45.41
C Industri Pengolahan	6.65	6.57	5.13
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.10	0.08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.32	0.30	0.26
F Konstruksi	5.85	5.64	4.57
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.80	10.24	8.70
H Transportasi dan Pergudangan	3.32	3.14	2.67
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.44	2.38	1.90
J Informasi dan Komunikasi	3.98	3.84	3.06
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.30	1.22	0.93
L Real Estate	1.51	1.43	1.13
M,N Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.08	7.57	5.80
P Jasa Pendidikan	5.44	5.22	4.06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.99	2.03	1.58
R,S,T,U Jasa lainnya	0.99	0.91	0.73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	100.00	100.00	100.00

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2018: Angka sementara, Tahun 2019: Angka sangat sementara

Source Url: <https://tapinkab.bps.go.id/indicator/52/75/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku.html>

Access Time: March 5, 2023, 3:27 pm



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146  
RANTAU Kode Pos 71111

Rantau, 07 Maret 2022

Nomor : 800/021/Set-DISPERIN  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Koordinasi Money  
Rencana Aksi dan Money  
Renstra Triwulan I**

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Seluruh PNS  
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

di -  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka perlu diadakan rapat koordinasi dengan seluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Maret 2022  
Waktu : 10.00 WITA s.d selesai  
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Jl. Bupati Said Alwy No 58 Rantau

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian  
Kabupaten Tapin,  
  
Rosaria Sari, AP, M.AP  
NIP. 197404181993112001

## NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Selasa, 8 Maret 2022  
Waktu : 10.00 WITA s.d. selesai  
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Peserta : Seluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Perihal : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis  
Triwulan I


Hasil Rapat :

Beberapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis Triwulan I sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang sedang dikerjakan agar dapat segera diselesaikan administrasi dan pemberkasannya;
2. Terkait permintaan data monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Perindustrian Tahun 2022, diharapkan agar masing-masing bidang untuk melaporkan hasil kegiatannya di triwulan I;
3. Untuk kegiatan dan sub kegiatan yang realisasi kinerja dan realisasi anggarannya belum maksimal agar dapat dikoordinasikan untuk dimaksimalkan pada masing-masing bidang dan juga sekretariat;
4. Untuk masing-masing kegiatan bidang maupun sekretariat yang belum terlaksana, agar dapat dicatat hambatan-hambatan apa yang terjadi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan yang akan datang;
5. Semua kegiatan pada masing-masing bidang dan sekretariat yang sudah selesai agar dapat dirapikan dan diselesaikan laporan pertanggungjawabannya.

Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Notulis,

  
Bayu Firdaus Agustyanoor, S.STP





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146

RANTAU

Kode Pos 71111

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, tanggal : Selasa, 8 Maret 2022

Acara : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Monev Renstra Triwulan I

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	TTD
1.	ROSARIA SARI, AP., M.AP NIP. 19740415 199311 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	
2.	H. KHAERUDIN, SKM, M.Kes, MM NIP.19700602 199703 1 009	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	
3.	HJ. RAHMIATI, SE NIP. 19670507 199403 2 009	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	
4.	FIRNADI KURNIAWAN, S.Sos NIP. 19700819 199603 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha mikro	
5.	ERVAN ARIAJAYA, ST NIP. 19800512 200904 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia	
6.	MILYANI, S.Pi NIP. 19690703 199002 2 001	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
7.	LUTHFI MASYCHON SOFWAN, ST NIP. 19780511 200501 1 012	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
8.	DIANG KESUMA NINGSUN, S.Pi NIP. 19781227 200701 2 009	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
9.	DAHLIA, SP, M.MA NIP. 19820621 200701 2 007	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
10.	RAHMATIAH, SE NIP. 19851106 201001 2 030	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	
11.	ARYATI LASMI SARI, S.Pi, S.Pd NIP. 19721014 200701 2 017	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
12.	BAYU FIRDAUS AGUSTYANNOR, S.STP NIP. 19950831 201708 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
13.	MUHAMMAD NURDIN, S.Sos NIP. 19780605 201001 1 019	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
14.	MARLIANI, SE NIP. 19870702 201101 2 013	Penata (III/c)	JF.Pengawas Koperasi Ahli Muda	
15.	GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si NIP. 19871118 201001 2 017	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
16.	SIGIT PANCARAHARJO NIP. 19670531 199003 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pranata Barang dan Jasa	
17.	AGUSTINAWATI, S.Pd NIP.19820808 200904 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Industri dan Pencegahan Pencemaran	
18.	WAHIDAH NIP. 19680123 198903 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Data	
19.	NURYANI, ST NIP. 19860719 202012 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Teknologi Industri	
20.	ALBERT HOSEA, ST NIP. 19930611 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Teknologi Industri	
21.	ADAM RASIDI, SE NIP. 19960912 202012 1 008	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	
22.	YULIA DAMAYANTI NIP. 19980728 202012 2 002	Pengatur (III/c)	Bendahara	





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146  
RANTAU Kode Pos 71111

Rantau, 13 Juni 2022

Nomor : 800/057/Set-DISPERIN  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Koordinasi Money  
Rencana Aksi dan Money  
Renstra Triwulan II**

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Seluruh PNS  
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

di -  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka perlu diadakan rapat koordinasi dengan seluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada:

Hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2022  
Waktu : 10.00 WITA s.d selesai  
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Jl. Bupati Said Alwy No 58 Rantau

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian  
Kabupaten Tapin,



## NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2022  
Waktu : 10.00 WITA s.d. selesai  
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Peserta : Seluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Perihal : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis  
Triwulan II

Hasil Rapat :

Beberapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis Triwulan II sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang sedang dikerjakan agar dapat segera diselesaikan administrasi dan pemberkasannya;
2. Terkait permintaan data monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Perindustrian Tahun 2022, diharapkan agar masing-masing bidang untuk melaporkan hasil kegiatannya dari triwulan I sampai dengan triwulan II;
3. Untuk kegiatan dan sub kegiatan yang realisasi kinerja dan realisasi anggarannya belum maksimal agar dapat dikoordinasikan untuk dimaksimalkan pada masing-masing bidang dan juga sekretariat;
4. Untuk masing-masing kegiatan bidang maupun sekretariat yang belum terlaksana, agar dapat dicatat hambatan-hambatan apa yang terjadi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan yang akan datang;
5. Semua kegiatan pada masing-masing bidang dan sekretariat yang sudah selesai agar dapat dirapikan dan diselesaikan laporan pertanggungjawabannya.

Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Nomoris,



Bayu Firdaus Agustyanoor, S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146

R A N T A U

Kode Pos 71111

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2022

Acara : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Monev Renstra Triwulan II

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	TTD
1.	ROSARIA SARI, AP., M.AP NIP. 19740415 199311 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	
2.	H. KHAERUDIN, SKM, M.Kes, MM NIP.19700602 199703 1 009	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	
3.	Hj. RAHMIATI, SE NIP. 19670507 199403 2 009	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	
4.	FIRNADI KURNIAWAN, S.Sos NIP. 19700819 199603 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha mikro	
5.	ERVAN ARIAJAYA, ST NIP. 19800512 200904 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia	
6.	MILYANI, S.Pi NIP. 19690703 199002 2 001	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
7.	LUTHFI MASYCHON SOFWAN, ST NIP. 19780511 200501 1 012	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
8.	DIANG KESUMA NINGSUN, S.Pi NIP. 19781227 200701 2 009	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
9.	DAHLIA, SP, M.MA NIP. 19620621 200701 2 007	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
10.	RAHMATIAH, SE NIP. 19851106 201001 2 030	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	
11.	ARYATI LASMI SARI, S.Pi, S.Pd NIP. 19721014 200701 2 017	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
12.	BAYU FIRDAUS AGUSTYANNOR, S.STP NIP. 19950831 201708 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
13.	MUHAMMAD NURDIN, S.Sos NIP. 19780605 201001 1 019	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
14.	MARLIANI, SE NIP. 19870702 201101 2 013	Penata (III/c)	JF.Pengawas Koperasi Ahli Muda	
15.	GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si NIP. 19871118 201001 2 017	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
16.	SIGIT PANCARAHARJO NIP. 19670531 199003 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pranata Barang dan Jasa	
17.	AGUSTINAWATI, S.Pd NIP.19620808 200904 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Industri dan Pencegahan Pencemaran	
18.	WAHIDAH NIP. 19680123 198903 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Data	
19.	NURYANI, ST NIP. 19860719 202012 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Teknologi Industri	
20.	ALBERT HOSEA, ST NIP. 19930811 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Teknologi Industri	
21.	ADAM RASIDI, SE NIP. 19960912 202012 1 008	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	
22.	YULIA DAMAYANTI NIP. 19980728 202012 2 002	Pengatur (III/c)	Bendahara	





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146  
RANTAU Kode Pos 71111

Rantau, 19 September 2022

Nomor : 800/072/Set-DISPERIN  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Koordinasi Money  
Rencana Aksi dan Money  
Renstra Triwulan III**

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Seluruh PNS  
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

di -  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka perlu diadakan rapat koordinasi dengan seluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 September 2022  
Waktu : 10.00 WITA s.d selesai  
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Jl. Bupati Said Alwy No 58 Rantau

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian  
Kabupaten Tapin,  
  
**Rosaria Sari, AP, M.AP**  
NIP. 19740415 199311 2 001



## NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Rabu, 21 September 2022  
Waktu : 10.00 WITA s.d. selesai  
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Peserta : Seluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Perihal : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis  
Triwulan III


Hasil Rapat :

Beberapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis Triwulan III sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang sedang dikerjakan agar dapat segera diselesaikan administrasi dan pemberkasannya;
2. Terkait permintaan data monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Perindustrian Tahun 2022, diharapkan agar masing-masing bidang untuk melaporkan hasil kegiatannya dari triwulan I sampai dengan triwulan III;
3. Untuk kegiatan dan sub kegiatan yang realisasi kinerja dan realisasi anggarannya belum maksimal agar dapat dikoordinasikan untuk dimaksimalkan pada masing-masing bidang dan juga sekretariat;
4. Untuk masing-masing kegiatan bidang maupun sekretariat yang belum terlaksana, agar dapat dicatat hambatan-hambatan apa yang terjadi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan yang akan datang;
5. Untuk kegiatan-kegiatan yang dialokasikan pada APBD Perubahan agar segera dapat disesuaikan;
6. Semua kegiatan pada masing-masing bidang dan sekretariat yang sudah selesai agar dapat dirapikan dan diselesaikan laporan pertanggungjawabannya.

Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Normis,

  
Bayu Firdaus Agustyanoor, S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146

RANTAU

Kode Pos 71111

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, tanggal : Rabu, 21 September 2022

Acara : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Monev Renstra Triwulan III

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	TTD
1.	ROSARIA SARI, AP., M.AP NIP. 19740415 199311 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	
2.	H. KHAERUDIN, SKM, M.Kes, MM NIP.19700602 199703 1 009	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	
3.	Hj. RAHMIATI, SE NIP. 19670507 199403 2 009	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	
4.	FIRNADI KURNIAWAN, S.Sos NIP. 19700819 199603 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha mikro	
5.	ERVAN ARIAJAYA, ST NIP. 19800512 200904 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia	
6.	MILYANI, S.Pt NIP. 19690703 199002 2 001	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
7.	LUTHFI MASYCHON SOFWAN, ST NIP. 19780511 200501 1 012	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
8.	DIANG KESUMA NINGSUN, S.Pi NIP. 19781227 200701 2 009	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
9.	DAHLIA, SP, M.MA NIP. 19820621 200701 2 007	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
10.	RAHMATIAH, SE NIP. 19851106 201001 2 030	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	
11.	ARYATI LASMI SARI, S.Pi, S.Pd NIP. 19721014 200701 2 017	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
12.	BAYU FIRDAUS AGUSTYANNOR, S.STP NIP. 19950831 201708 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
13.	MUHAMMAD NURDIN, S.Sos NIP. 19780605 201001 1 019	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
14.	MARLIANI, SE NIP. 19870702 201101 2 013	Penata (III/c)	JF.Pengawas Koperasi Ahli Muda	
15.	GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si NIP. 19871118 201001 2 017	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
16.	SIGIT PANCARAHARJO NIP. 19870531 199003 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pranata Barang dan Jasa	
17.	AGUSTINAWATI, S.Pd NIP.19820808 200904 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Industri dan Pencegahan Pencemaran	
18.	WAHIDAH NIP. 19680123 198903 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Data	
19.	NURYANI, ST NIP. 19860719 202012 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Teknologi Industri	
20.	ALBERT HOSEA, ST NIP. 19930611 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Teknologi Industri	
21.	ADAM RASIDI, SE NIP. 19960912 202012 1 008	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	
22.	YULIA DAMAYANTI NIP. 19980728 202012 2 002	Pengatur (II/c)	Bendahara	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146  
RANTAU Kode Pos 71111

Rantau, 02 Desember 2022

Nomor : 800/102/Set-DISPERIN  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Koordinasi Money  
Rencana Aksi dan Money  
Renstra Triwulan IV**

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Seluruh PNS  
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

di -  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka perlu diadakan rapat koordinasi dengan seluruh PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada:

Hari, tanggal : Senin, 05 Desember 2022  
Waktu : 10.00 WITA s.d selesai  
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Jl. Bupati Said Alwy No 58 Rantau

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian  
Kabupaten Tapin,  
  
**Rosaria Sari, M.P., M.AP**  
NIP. 19740415 190311 2 001



## NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Senin, 05 Desember 2022  
Waktu : 10.00 WITA s.d. selesai  
Tempat : Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Peserta : Seluruh PNS dan PTT Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin  
Perihal : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis  
Triwulan IV

Hasil Rapat :

Beberapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Rencana Strategis Triwulan IV sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang sedang dikerjakan agar dapat segera diselesaikan administrasi dan pemberkasannya;
2. Terkait permintaan data monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Perindustrian Tahun 2022, diharapkan agar masing-masing bidang untuk melaporkan hasil kegiatannya dari triwulan I sampai dengan triwulan IV;
3. Untuk kegiatan dan sub kegiatan yang realisasi kinerja dan realisasi anggarannya belum maksimal agar dapat dikoordinasikan untuk dimaksimalkan pada masing-masing bidang dan juga sekretariat;
4. Untuk masing-masing kegiatan bidang maupun sekretariat yang belum terlaksana, agar dapat dicatat hambatan-hambatan apa yang terjadi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan yang akan datang;
5. Untuk kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2023 nanti, agar dapat disiapkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan koordinasikan pada masing-masing bidang dan juga sekretariat;
6. Semua kegiatan pada masing-masing bidang dan sekretariat yang sudah selesai agar dapat dirapikan dan diselesaikan laporan pertanggungjawabannya.

Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Notulis,



Bayu Firdaus Agustyanoor, S.STP





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146

RANTAU

Kode Pos 71111

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, tanggal : Senin, 05 Desember 2022

Acara : Rapat Koordinasi Monev Rencana Aksi dan Monev Renstra Triwulan IV

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	TTD
1.	ROSARIA SARI, AP., M.AP NIP. 19740415 199311 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	
2.	H. KHAERUDIN, SKM, M.Kes, MM NIP.19700602 199703 1 009	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	K
3.	Hj. RAHMIATI, SE NIP. 19670507 199403 2 009	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	Triandi
4.	FIRNADI KURNIAWAN, S.Sos NIP. 19700819 199603 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha mikro	
5.	ERVAN ARIAJAYA, ST NIP. 19800512 200904 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia	
6.	MILYANI, S.PI NIP. 19690703 199002 2 001	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
7.	LUTHFI MASYCHON SOFWAN, ST NIP. 19780511 200501 1 012	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
8.	DIANG KESUMA NINGSUN, S.PI NIP. 19781227 200701 2 009	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
9.	DAHLIA, SP, MMA NIP. 19820621 200701 2 007	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
10.	RAHMATIAH, SE NIP. 19851106 201001 2 030	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	Handwritten signature
11.	ARYATI LASMI SARI, S.PI, S.Pd NIP. 19721014 200701 2 017	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Handwritten signature
12.	BAYU FIRDAUS AGUSTYANNOR, S.STP NIP. 19950831 201708 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Handwritten signature
13.	MUHAMMAD NURDIN, S.Sos NIP. 19780605 201001 1 019	Penata Tk.I (III/d)	JF.Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	
14.	MARLIANI, SE NIP. 19870702 201101 2 013	Penata (III/c)	JF.Pengawas Koperasi Ahli Muda	Handwritten signature
15.	GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si NIP. 19871118 201001 2 017	Penata Tk.I (III/d)	JF.Analis Kebijakan Ahli Muda	
16.	SIGIT PANCARAHARJO NIP. 19670531 199003 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pranata Barang dan Jasa	Handwritten signature
17.	AGUSTINAWATI, S.Pd NIP.19820808 200904 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Industri dan Pencegahan Pencemaran	
18.	WAHIDAH NIP. 19680123 198903 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Data	
19.	NURYANI, ST NIP. 19860719 202012 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Teknologi Industri	
20.	ALBERT HOSEA, ST NIP. 19930611 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Teknologi Industri	
21.	ADAM RASIDI, SE NIP. 19960912 202012 1 008	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	
22.	YULIA DAMAYANTI NIP. 19980728 202012 2 002	Pengatur (II/c)	Bendahara	Handwritten signature



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146

RANTAU

Kode Pos 71111

DAFTAR HADIR RAPAT PTT  
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TTD
1.	M. NOR JAMALUDIN	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
2.	M. KEVIEN RENDY ARIFIN	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
3.	FAHREZA MAULANA FARABY, S.Kom	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
4.	DEWI CITRAWATI, SE	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
5.	MARNIATI	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
6.	HARDIYANTI	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
7.	DENNY OKTAPIAN NOOR, S.Sos	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
8.	CAHAYA <sup>A</sup> YUNITA ARIYANTI, S.Pd	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
9.	DIDI WAHYUDI, S.Sos	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
10.	SANTI RAHMADHANI, S.Pd	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
11.	MUHAMMAD SEPTIAWAN	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
12.	AULIA YULANDA SARI	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
13.	YUNITA HERLIANI	PTT DINAS PERINDUSTRIAN	
14.	SULISTYANI KOMALA SARI, S.Ap, MM	PPKL DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KAL-SEL	
15.	AHMAD MUJIBURRAHMAN, S.Pd	PPKL DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KAL-SEL	
16.	NAIMATUR ROBIAH, S.Si	PENDAMPING UMKM	
17.	SYAHRIANNOR	KEBERSIHAN DINAS PERINDUSTRIAN	
18.	RIDWAN	KEAMANAN DINAS PERINDUSTRIAN	









BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
38. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
39. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 60);
40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 19);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ditetapkan  
sebagaimana tercantum dalam:

- |                |  |
|----------------|--|
| Lampiran I     | : Dinas Pendidikan                                       |
| Lampiran II    | : Dinas Kesehatan  |
| Lampiran III   | : RSUD Datu Sanggul                                      |
| Lampiran IV    | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                |
| Lampiran V     | : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan    |
| Lampiran VI    | : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran               |
| Lampiran VII   | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    |
| Lampiran VIII  | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      |
| Lampiran IX    | : Dinas Sosial   |
| Lampiran X     | : Dinas Tenaga Kerja                                     |
| Lampiran XI    | : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     |
| Lampiran XII   | : Dinas Ketahanan Pangan                                 |
| Lampiran XIII  | : Dinas Lingkungan Hidup                                 |
| Lampiran XIV   | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                |
| Lampiran XV    | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 |
| Lampiran XVI   | : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     |
| Lampiran XVII  | : Dinas Perhubungan                                      |
| Lampiran XVIII | : Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
| Lampiran XIX   | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Lampiran XX    | : Dinas Pemuda dan Olahraga                              |
| Lampiran XXI   | : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                        |
| Lampiran XXII  | : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |

Lampiran	XXIII	: Dinas Perikanan
Lampiran	XXIV	: Dinas Pertanian
Lampiran	XXV	: Dinas Perdagangan
Lampiran	XXVI	: Dinas Perindustrian
Lampiran	XXVII	: Sekretariat Daerah
Lampiran	XXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran	XXIX	: Kecamatan Piani
Lampiran	XXX	: Kecamatan Lokpaikat
Lampiran	XXXI	: Kecamatan Tapin Utara
Lampiran	XXXII	: Kecamatan Bakarangan
Lampiran	XXXIII	: Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran	XXXIV	: Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran	XXXV	: Kecamatan Hatungun
Lampiran	XXXVI	: Kecamatan Salam Babaris
Lampiran	XXXVII	: Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran	XXXVIII	: Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran	XXXIX	: Kecamatan Binuang
Lampiran	XL	: Kecamatan Bungur
Lampiran	XLI	: Inspektorat
Lampiran	XLII	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Lampiran	XLIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran	XLIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran	XLV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 03 Agustus 2021  
BUPATI TAPIN,

  
M. ARIPIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 03 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 28